



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjunguban KM 42
Telepon (0771) 80080020, Fax (0771) 8080021
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 9/600/I/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan tim pelaksana kegiatan;
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim pelaksana sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indone·Siatahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah.
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Lingkup pekerjaan pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah:
- a. Mengumpulkan Bahan-Bahan Penyusunan Perencanaan
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan rencana anggaran lingkup Dinas;
 - c. menyusun indikator kinerja Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. menyusun RKA, DPA dan DPPA lingkup Dinas;
 - e. menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - g. Menyiapkan Dokumen Penilaian Resiko Dinas;

Keempat...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut pada diktum KEDUA, Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN



WAN AFFANDI, S.T., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 198101162006041010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN

Nomor : 9/600/I/2024

Tanggal : 3 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	Kepala Dinas	1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Dokumen Perangkat Daerah;
			2. Menyetujui dan mendatangi Dokumen Perjanjian Kinerja;
			3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
2.	Pembina	Sekretaris	1. Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program;
			2. Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, dan Pertanahan;
			3. Melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum;
			4. Membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan
3.	Ketua	Rika Efriani, S.T. (JF Perencana Ahli Muda)	1. Melakukan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Anggaran Lingkup Dinas;
			2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan indikator kinerja Dinas dan penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

			3. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Dokumen RKA, DPA dan DPPA lingkup Dinas
			4. Melakukan koordinasi ke Dinas terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
			5. Menyiapkan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
			6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta dokumentasi untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
4.	Anggota Tim	Muhammad Delvin Saputra, A.Md.T (Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan SDA)	1. Memeriksa dan memverifikasi data Ranwal Renja, Renja dan RKA;
			2. Menganalisa dan memeriksa rekap data hasil musrenbang, data pokir Renja dan RKA
			3. Menganalisa dan memeriksa kode rekening belanja sesuai dengan Kepmendagri No. 900 Tahun 2024
			4. Melakukan Pengawasan terhadap proses entri dokumen perencanaan anggaran pada aplikasi SIPD;
			5. Membantu Ketua Tim dalam menyusun Dokumen Renstra;
			6. Membantu Ketua Tim dalam Menyusun dokumen perjanjian kinerja Dinas;
			7. Membantu Ketua Tim dalam penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5.	Anggota Tim	1. Dhony Eko Laksono, ST / Pengawas Jalan dan Jembatan 2. Eggidyo Pasrudhiwa Putra, S.T. / JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama 3. Daeng Ardypradana Hidayath, A.Md /	1. Melaksanakan survey peninjauan lapangan atas usulan RENJA;
			2. Melaksanakan pengumpulan data usulan Rancangan Awal, RENJA, RKA dan RDPPA;
			3. Melakukan rekap data indikator kinerja sub kegiatan sebagai bahan penginputan di aplikasi SIPD;
			4. Melakukan entri RKA sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada Aplikasi SIPD;

		Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	5. Melaksanakan pengumpulan dan penyajian data untuk penyusunan RENSTRA;
		4. Ratnasari Hidayati, ST / Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	6. Menyiapkan data perencanaan untuk bahan evaluasi dan pelaporan;
		5. Putri Radayani Syam, ST, MT / Analis Infrastruktur	7. Menyusun laporan pertanggungjawaban sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
		6. Muhammad Sardi, S.T. / Honorer Tenaga Administrasi	8. Menghimpun data indikator kinerja usulan sub kegiatan;
		7. Waldy Putra / Honorer Tenaga Administrasi	9. Melakukan entri data indikator kinerja ke dalam aplikasi SIPD;
		8. Widya Sofriani Putri, S.Tr.T. / Tenaga Harian Lepas	10. Menghimpun data hasil MUSRENBANG dan usulan pikir;
			11. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
			12. Penyampaian laporan data Elektronik, Rekonsiliasi, dan Integrasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi pada Aplikasi SIPD;
			13. Mengunduh dan menyimpan data-data elektronik perencanaan pada Aplikasi SIPD;

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 3 Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN



WAN AFFANDI, S.T., M.M.
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP. 198101162006041010